


Soal Vonis 6 Tahun Kasus Sabu, Masa Pidana 2 Tahun Dijalani Warga Binaan Lapas Klas IIA Pematang Siantar

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.UPDATE.CO.ID

Jul 21, 2022 - 17:59



Lapas Kelas II A Pematang Siantar, Jalan Asahan, Kilometer 7, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

SIMALUNGUN- Kalangan masyarakat menyoroti perihal status dan proses Asimilasi terhadap Suhanda alias Wanda warga Kampung Jawa, Nagori Bandar

Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis (21/07/2021) sekira pukul 12.38 WIB.

Informasi diperoleh, sebelumnya Suhandha alias Wanda berstatus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar yang ditangkap pihak Kepolisian dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu pada, Rabu dinihari (19/06/2019) sekira pukul 01.00 WIB.



Hal ini diungkapkan Aliaman Sinaga kepada awak media ini terkait status kebebasan Suhandha alias Wanda pada bulan Maret 2022 lalu dianggap bermasalah yakni, belum menjalani 2/3 dari jumlah hukumannya.

"Yang dipersoalkan bahwa mantan warga binaan itu baru menjalani 1/3 masa pidananya, sudah dibebaskan," ungkap Aliaman Sinaga dalam pesan percakapan selularnya.



Anggar Jago Ancam Bunuh Wartawan Dengan Parang, Mantan Residivis Narkoba SHND Bebas Berkeliaran, Polisi Apa Kabar?



Kabar Simalungun
17 Juli 2022



Laporan pengaduan korban dan ketika terlapor marah-marah dan menggenggam benda diduga parang serta hendak membacok korban.



Ia menerangkan, dalam proses hukum Suhandha alias Wanda akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Simalungun bernomor : 529/Pid.Sus/2019/PN.Sim, tertanggal 11 Desember 2019 lalu dihukum penjara 6 tahun Subsider 3 bulan.

"Baru dua tahun jalani hukuman dan pada bulan Maret tahun 2022 lalu sudah bebas dari Lapas Kelas IIA Pematang Siantar," kata Aliaman.

< 3078c1a2-87cc-437f-b15
3-2cd006f9b074



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhanda Alias Wanda.
2. Tempat lahir : Perdagangan.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 September 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/95/VI/2019/Narkoba tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa Suhanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa Suhanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa Suhanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa Suhanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa Suhanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5



Aliaman Sinaga menjelaskan, saat ditanyakan terkait proses hukum pengajuan Banding pada Tingkat Pengadilan Tinggi atas Suhanda alias Wanda menyebutkan, hasilnya menetapkan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun.

"Pada tingkat Banding, putusannya tetap 6 Tahun Subsider 3 Bulan dan tidak diketahui proses pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung," imbuhnya.

Terpisah, Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Zulfahmi saat dihubungi melalui pesan percakapan selularnya menerangkan status mantan warga binaan atas nama Suhanda alias Wanda tidak menjalani program Asimilasi di rumah ataupun melalui Pembebasan Bersyarat.

< 3078c1a2-87cc-437f-b15
3-2cd006f9b074



1. Menyatakan Terdakwa Suhanda alias Wanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ibrahim Hasibuan alias Rahim;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



"Dia bebas murni, bukan asimilasi di rumah atau PB, Bang," sebut Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dalam pesannya.

Lebih lanjut, Zulfahmi menjelaskan, terkait proses hukum Suhandi alias Wanda hingga proses Banding di tingkat Pengadilan Tinggi dan dilanjutkan proses pengajuan Kasasi kepada pihak Mahkamah Agung di Jakarta.

"Putusan Mahkamah Agung terhadapnya, 2 tahun 6 bulan, denda 1 Miliar Subsidiar 3 bulan dan salinan putusannya ada di PN. Simalungun, Bang," tulis Zulfahmi mengakhiri pesan percakapannya. Kamis (21/07/2022) sekira pukul 17.08 WIB.